



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :737/Pid/B/2014/PN.Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

PENGADILAN NEGERI CIBINONG yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : JONI ISKANDAR R Bin SUBER RIA  
Tempat lahir : Muara Enim (Sumatera Selatan)  
Umur/Tanggal lahir: : 51 Tahun/19 Oktober 1963 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Komp.RSS Blok.41 No.32 Rt.081/031 Desa Kec Seko Kab Palembang ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang ;  
Pendidikan : ----

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Oktober 2014 dan ditahan dalam Rutan sejak tanggal 04 Oktober 2014 s/d sekarang;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum/Pengacara dan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan hari Rabu tanggal 11 Oktober 2015, yang pada pokoknya **mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut:**

- Menyatakan ia Terdakwa : JONI ISKANDAR RIA BIN SUBER RIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara



melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, sebagaimana yang diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI ISKANDAR RIA BIN SUBER RIA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama menjalani tahanan sementara ;

Dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan ;

- Menyatakan barang bukti berupa :
- 1(satu) buah pisau tanpa sarung bergagang warna Coklat  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwapun menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-294/Cbn/12/2014 tanggal 03 Desember 2014 sebagai berikut ;

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa JONI ISKANDAR R.BIN SUBER RIA pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekitar jam 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Area Parkir Stasiun Kereta Api Parungpanjang Kec.Parungpanjang Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai



dalam miliknya , menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu

2

senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas saksi korban TATANG ALIAS JANGKUNG bersama dengan rekan-rekan saksi sesama pengojek lainnya berikut dengan Terdakwa sedang mangkal didepan stasiun Parungpanjang yang jumlahnya lebih kurang 34 (tiga puluh empat) orang menunggu kereta api yang akan datang membawa penumpang, dan seperti biasa apabila ada kereta api yang datang semua pengojek bersiap-siap untuk mencari penumpang tetapi semua ada aturannya sesuai giliran, adapun aturan yang berlaku adalah yang urutan pengojek posisinya paling depan adalah yang lebih dahulu mendapat giliran untuk mengangkut penumpang , selanjutnya ketika ada kereta api yang datang semua pengojek telah bersiap-siap menunggu gilirannya masing-masing tetapi tiba-tiba Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya langsung berjalan ke posisi terdepan membelakangi pengojek yang sedang mengantri gilirannya , melihat perbuatan terdakwa tersebut tentu saja membuat anggota pengojek yang lain menjadi marah , selanjutnya salah satu pengojek berinisiatif yaitu wakil ketua pengojek yakni saksi NUR EMAN menegur Terdakwa dengan mengatakan ? Bapak dari mana, disini harus ada anggota ojek? , dan oleh Terdakwa langsung dijawab ? Bentar-bentar saya masuk sini menggunakan kartu tiket KRL?, kemudian saksi NUR EMAN menjelaskan ? Disini Bapak harus punya Kartu Anggota?, namun Terdakwa diam saja tidak menjawab hingga korban ikut mengomentari dengan kalimat ? Makanya Pak Kalau Sudah Tua Jangan Ngenyel?, kemudian mendengar kalimat yang diucapkan oleh korban langsung Terdakwa mencabut sebuah pisau yang bergagang warna coklat yang disimpan di samping pinggang terdakwa sambil Terdakwa mengucapkan kalimat? Kalau Berani Sama Saya Kita Keluar Satu Lawan Satu? yang ditujukan kepada korban, melihat hal tersebut korban segera lari untuk menghindari namun Terdakwa sempat mengejar korban dan oleh karena terburu-buru hingga terdakwa terjatuh dan segera diamankan oleh pengojek yang lain.

Bahwa Terdakwa dalam membawa satu bilah pisau yang bergagang warna coklat tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban TATANG ALIAS JANGKUNG dan pengojek yang ada ditempat tersebut merasa terkejut dan takut.

**Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951.-----ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa JONI ISKANDAR R.BIN SUBER RIA pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekitar jam 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Area Parkir Stasiun Kereta Api

Parungpanjang Kec.Parungpanjang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan , tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan , baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas saksi korban TATANG ALIAS JANGKUNG yang adalah bekerja sebagai pengojek didaerah tersebut seperti biasa sedang menunggu kereta api yang datang,kemudian ketika ada kereta kereta api yang datang semua pengojek sudah bersiap-siap untuk mengangkut penumpang dan aturan yang dilaksanakan di pangkalan ojek tersebut adalah pengojek yang posisinya paling terdepan adalah yang mendapat giliran untuk mengangkut penumpang dan seterusnya ke giliran pengojek yang diposisi dibelakangnya,kemudian tiba-tiba Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya langsung berjalan ke posisi terdepan membelakangi pengojek yang sedang mengantri gilirannya , maka melihat perbuatan terdakwa tersebut membuat anggota pengojek yang lain yang sedang menunggu giliran masing-masing menjadi marah, hingga ada inisiatif dari wakil ketua pengojek yakni saksi NUR EMAN menegur Terdakwa dengan mengatakan ? Bapak dari mana, disini harus ada anggota ojek? , dan oleh Terdakwa langsung dijawab ? Bentar-bentar saya masuk sini menggunakan kartu

4

tiket KRL?, kemudian saksi NUR EMAN menjelaskan ? Disini Bapak harus punya Kartu Anggota?, namun Terdakwa diam saja tidak menjawab hingga korban ikut

mengomentari dengan kalimat ? Makanya Pak Kalau Sudah Tua Jangan Ngenyel?, kemudian mendengar kalimat yang diucapkan oleh korban langsung Terdakwa mencabut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah pisau yang bergagang warna coklat yang disimpan di samping pinggang terdakwa sambil Terdakwa mengucapkan kalimat? Kalau Berani Sama Saya Kita Keluar Satu Lawan Satu? yang ditujukan kepada korban, melihat hal tersebut korban segera lari untuk menghindar namun Terdakwa sempat mengejar korban dan oleh karena terburu-buru hingga terdakwa terjatuh dan segera diamankan oleh pengojek yang lain.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan sebuah pisau sambil mengeluarkan kalimat ?Kalau Berani Sama Saya Kita Keluar Satu Lawan Satu? menyebabkan korban TATANG ALIAS JANGKUNG dan pengojek yang ada ditempat tersebut merasa terkejut dan takut hingga menimbulkan keributan ditempat tersebut.

**Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** dipersidangan yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya dan keyakinannya masing-masing telah memberikan Keterangan yang pada Pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1 Saksi Tatang Alias Jangkung ;
  - Bahwa benar saksi pada saat diminta Keterangannya dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
  - Bahwa Benar saat terjadinya pengancaman dengan menggunakan senjata tajam pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 diarea parkir Stasiun KA Parungpanjang Ds Parungpanjang Kab Bogor dan yang menjadi Korban Saksi sendiri dan Pelakunya Joni Iskandar ;
  - Bahwa saksi sesama Pengojek Lainnya berikut Terdakwa sedang mangkal didepan stasiun parungpanjang yang jumlahnya kurang lebih

5

34 (tiga puluh empat) orang menunggu kereta api yang akan datang membawa penumpang,dan pada saat Kereta datang tiba-tiba terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya langsung berjalan keposisi terdepan membelakangi pengojek yang sedang mengantri gilirannya, melihat perbuatan terdakwa tersebut pengojek yang lain menjadi marah, selanjutnya salah satu Pengojek yaitu wakil Ketua yaitu NUR EMAN menegru Terdakwa dengan



mengatakan Bapak dari mana,disini harus ada anggota Ojek dan oleh Terdakwa langsung dijawab Bentar-Bentar, saya masuk sini menggunakan kartu tiket KRL, kemudian saksi Nur Eman Menjelaskan Disini Bapak harus Punya kartu Anggota, namun terdakwa diam saja ,hingga korban mengomentari dengan kalimat Makanya kalau sudah tua jangan ngeyel mendengar kalimat yang diucapkan korban Terdakwa mencabut sebuah Pisau bergagang warna Coklat yang disimpan disamping pinggang terdakwa sambil Terdakwa mengucapkan kalau berani kita keluar satu lawan satu, melihat hal

tersebut korban lari ,namun Terdakwa sempat mengejar korban dan oleh karena terburu-buru hingga terdakwa terjatuh dan segera diamankan oleh Pengejek Lainnya ;

- Bahwa benar senjata tajam yang digunakan terdakwa adalah sebuah Pisau bergagang warna coklat yang adalah milik Terdakwa yang disimpan dibalik Jaket ;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali melakukan Pengancaman dengan menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

## 2 Saksi Nur Eman

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa benar terjadinya Pengancaman dengan menggunakan senjata tajam pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib diarea parkir Stasiun parung panjang kab Bogor dan yang menjadi Korban adalah saksi Tatang Als Jangkung dan Pelakunya Joni Iskandar;
- Bahwa saksi sesama Pengejek Lainnya berikut Terdakwa sedang mangkal didepan stasiun parungpanjang yang jumlahnya kurang lebih 34 (tiga puluh empat) orang menunggu kereta api yang akan datang membawa penumpang,dan pada saat Kereta datang tiba-tiba terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya langsung berjalan keposisi terdepan membelakangi pengojek yang sedang mengantri gilirannya,

6

melihat perbuatan terdakwa tersebut pengojek yang lain menjadi marah, selanjutnya salah satu Pengejek yaitu wakil Ketua yaitu NUR EMAN menegru Terdakwa dengan mengatakan Bapak dari mana,disini harus ada anggota Ojek dan oleh Terdakwa langsung dijawab Bentar-Bentar, saya masuk sini



menggunakan kartu tiket KRL, kemudian saksi Nur Eman Menjelaskan Disini Bapak harus Punya kartu Anggota, namun terdakwa diam saja ,hingga korban mengomentari dengan kalimat Makanya kalau sudah tua jangan ngeyel mendengar kalimat yang diucapkan korban Terdakwa mencabut sebuah Pisau bergagang warna Coklat yang disimpan disamping pinggang terdakwa sambil Terdakwa mengucapkan kalau berani kita keluar satu lawan satu, melihat hal tersebut korban lari , namun Terdakwa sempat mengejar korban dan oleh karena terburu – buru hingga terdakwa terjatuh dan segera diamankan oleh Pengojek Lainnya ;

- Bahwa benar senjata tajam yang digunakan terdakwa adalah sebuah Pisau bergagang warna coklat yang adalah milik Terdakwa yang disimpan dibalik Jaket ;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali melakukan Pengancaman dengan menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Joni Iskandar Ria Bin Suber Ria :

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
  - Bahwa benar terjadinya Pengancaman dengan menggunakan senjata tajam pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib diarea parkir stasiun KA Parungpanjang Ds Parung panjang kab.Bogor;
  - Bahwa benar saksi dengan sesama Pengojek sedang mangkal didepan stasiun parungpanjang yang jumlahnya kurang lebih 34 (tiga puluh empat) orang menunggu antrian kereta api yang akan datang dan seperti biasa bila ada kereta api datang semua pengojek bersiap-siap
- 7
- untuk mencari penumpang sesuai giliran, adapun aturan yang berlaku adalah sesuai urutan paling depan urutan untuk mengangkut penumpang ,tiba-tiba terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya



mengambil posisi terdepan membelakangi pengojek lainnya , melihat perbuatan terdakwa pengojek lainnya menjadi marah ,selanjutnya pengojek lainnya berinisiatif yaitu Saksi Nur Eman menjelaskan Bapak dari mana dan oleh terdakwa dijawab Bentar-Bentar, saya kesini menggunakan kartu tiket KRL kemudian saksi Nur Eman menjelaskan Disini bapak harus punya kartu anggota namun terdakwa Diam saja tidak menjawab hingga korban ikut mengomentari dengan kalimat

makanya Pak kalau sudah Tua jangan Ngeyel ,Kemudian terdakwa mendengar kalimat yang diucapkan korban langsung Terdakwa mencabut sebuah pisau bergagang warna coklat yang disimpan dipinggang sambil Terdakwa mengucapkan kalimat kalau berani sama saya keluar satu lawan satu yang ditujukan kepada korban melihat hal tersebut korban segera lari untuk menghindar namun terdakwa sempat mengejar korban oleh karena terburu-buru terdakwa terjatuh dan segera diamankan oleh Pengojek Lainnya ;

- Bahwa benar senjata tajam yang digunakan Terdakwa adalah sebuah pisau bergagang warna Coklat adalah milik Terdakwa yang disimpan dibalik jaketyang sedang digunakan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan Pengancaman dengan menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa membeli Senjata tajam 1 (satu) bilah pisau tersebut dipasar parungpanjang dengan harga Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti 1 (satu) bilah pisau tanpa sarung bergagang warna Coklat yang telah disita secara sah menurut hukum dan akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

8

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Oktober sekira pukul 20.30 Wib diarea parkir stasiun KA parung panjang Desa parung panjang kab Bogor ketika para tukang ojek sedang mangkal jumlah 34 (tiga puluh empat) orang tiba-tiba terdakwa datang



belakangan dengan sepeda motor langsung mengambil posisi terdepan tidak antri/giliran ;

- bahwa kemudian terdakwa ditegur oleh tatang dan Nur Eman Bapak dari mana disini harus ada kartu anggota ojek dan antri ;
- bahwa terdakwa langsung jawab bentar-bentar saya masuk sini menggunakan kartu KRL Nur Eman bilang disini bapak harus Punya kartu anggota Terdakwa tidak menjawab diam saja kemudian , Kemudian Nur Eman bilang kalau sudah tua jangan ngeyel karena perkataan korban Nur Eman, Terdakwa langsung cabut pisau gagang coklat dipinggangnya sambil mengucapkan kalau berani sama saya kita keluar satu lawan satu ditujukan kepada saksi korban Nur Eman ;
- Bahwa karena Perkataan terdakwa tersebut saksi Nur Eman segera lari menghindari, terdakwa sempat mengejar korban karena terburu-buru terdakwa terjatuh dan segera diamankan oleh Pengojek Lainnya ;.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu kesatu melanggar pasal pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 atau kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka terhadap bentuk dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling mendekati dari perbuatan

9

terdakwa, majelis hakim langsung mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



- 1 Barang Siapa;
- 2 Secara melawan Hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan atau dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan tidak menyenangkan atau dengan cara kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

**Ad1.Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang sehat jasmani/rohani dapat dibuktikan sebagai subyek hukum yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala Perbuatannya .Dalam hal ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Joni Iskandar Ria Bin Suber Ria yang selama dalam Pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta dapat menjawab dengan baik Pertanyaan yang diajukan baik oleh hakim Majelis maupun Penuntut Umum,oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Joni Iskandar Ria Bin Suber Ria** dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

**Ad2.Unsur “Secara melawan Hukum memaksa orang lain untuk melakukan tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa, dengan kekerasan,**

10

**atau dengan sesuatu perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan , baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”;**

Menimbang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan ,pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekira jam 20.30 Wib bertempat diarea parkir stasiun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.A parung panjang kecamatan Parung Panjang kabupaten Bogor pada saat saksi Nur eman dan tatang sedang antri untuk mendapatkan Penumpang didepan pintu stasiun kereta api Parung Panjang bersama-sama Pengejek Lainnya dengan jumlah  $\pm$  34 orang yang menunggu gilirannya masing-masing tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendara sepeda motor langsung berjalan keposisi paling depan membelakangi Pengejek Lainnya yang sedang antri melihat perbuatan terdakwa tersebut membuat pengojek lainnya yang sedang antri marah, kemudian salah satu Pengejek saksi Nur Eman sebagai wakil Ketua pengojek menegur Terdakwa dengan mengatakan Bapak dari mana ,disini harus ada anggota ojek terdakwa langsung jawab bentar-bentar saya masuk sini menggunakan karu KRL kemudian saksi Nur Eman menjelaskan disini bapak harus punya kartu anggota , namun terdakwa tidak menjawab hingga Nur Eman selaku wakil Ketua bilang kepada Terdakwa makanya pak kalau sudah tua jangan ngeyel, mendengar ucapan Nur Eman tersebut langsung Terdakwa mencabut sebuah pisau gagang Coklat dari pinggangnya sambil mengucap kalau berani sama saya , kita keluar satu lawan satu ditujukan kepada korban Nur Eman dengan mengangkat pisau melihat hal tersebut korban lari menghindar namun terdakwa mengejar karena terburu-buru Terdakwa terjatuh dan diamankan oleh Pengejek Lainnya Terdakwa mengeluarkan pisau dengan mengatakan kalau berani dengan saya , kita keluar satu lawan satu dengan maksud agar korban tidak melawan dan membolehkan Terdakwa masuk kedalam Area parkir stasiun bersama dengan motornya dengan alasan mau jemput, melihat terdakwa mengancam dengan mengeluarkan pisau saksi korban lari menghindar dari terdakwa, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur ad.2 terpenuhi.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh unsur dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum terpenuhi karena unsur dakwaan kedua telah terpenuhi maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

11

didakwakan kepadanya ,

Menimbang karena sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan majelis hakim tidak mendapatkan hal – hal yang dapat menghapuskan akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka ia harus dihukum yang adil dan setimpal dengan perbuatannya dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini .-

Menimbang, bahwa sistem pidana yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstitutif serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman dalam menjatuhkan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut terhadap Korban ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keributan ditempat kejadian ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka menurut pasal 33 KUHP Jo pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Terdakwa karena dilandasi oleh alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: Sebilah Pisau bergagang warna coklat disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipakai untuk pembuktian dalam perkara ini maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa : JONI ISKANDAR RIA BIN SUBER RIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan tidak menyenangkan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (Tujuh) bulan;**
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
- 1(satu) bilah pisau tanpa sarung bergagang warna Coklat dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari : Rabu tanggal 25 Februari 2015 oleh kami : NUSI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis. R.AGUNG ARIBOWO,SH dan YULIANA, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim - Hakim Anggota: R. AGUNG ARIBOWO,S.H,  
dan YULIANA, SH serta dibantu oleh BUDI UTOYO, S.H. Panitera Pengganti dengan  
dihadiri oleh RIRIS N SIMANJUNTAK,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Cibinong dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.AGUNG ARIBOWO,SH

N U S I, SH.MH.

YULIANA, SH.

Panitera Pengganti,

BUDI UTOYO, SH.





BERITA ACARA SIDANG

No :1446 / Pid.B/2012/PN.JKT.UT

Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jalan Laksamana RE Martadinata, Jakarta Utara pada hari : Rabu tanggal 28 Desember 2012, dalam perkara atas nama terdakwa:

SANTOSO alias ARIP bin TUBI HERIAWAN

Terdakwa ditahan sejak tanggal 2 Oktober 2012;

SUSUNAN PERSIDANGAN SEBAGAI BERIKUT :

- |                                  |         |                    |
|----------------------------------|---------|--------------------|
| - H. ZAENI,SH,MH                 | sebagai | Hakim Ketua        |
| - PURWANTO,SH                    | sebagai | Hakim Anggota      |
| - R. ANTON WIDYOPRIYONO,SH,MH,SH | sebagai | Hakim Anggota      |
| - CHANDRA WISHAN,SH              | sebagai | Panitera Pengganti |
| - WAHYU YULI SURYANI,SH          | sebagai | Penuntut Umum      |

Setelah sidang oleh Hakim Ketua dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka dipanggil masuk terdakwa dalam hal ini Penuntut Umum menjelaskan bahwa pada persidangan hari ini terdakwa belum dapat dihadirkan dan mohon persidangan ditunda;

Lalu Majelis Hakim bermusyawarah dan menetapkan menunda persidangan perkara ini sampai pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 dengan acara sidang pembacaan surat dakwaan dan sekaligus dengan pemeriksaan saksi-saksi dan agar Penuntut Umum menghadirkan terdakwa pada hari dan tanggal sidang tersebut;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara sidang perkara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

CHANDRA WISHAN.SH

H. ZAENI.SH,MH



BERITA ACARA SIDANG lanjutan  
No :1446 / Pid.B/2012/PN.JKT.UT

Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jalan Laksamana RE Martadinata, Jakarta Utara pada hari : Rabu tanggal 2 Januari 2013 dalam perkara atas nama terdakwa:

SANTOSO alias ARIP bin TUBI HERIAWAN

Terdakwa ditahan sejak tanggal 2 Oktober 2012;

SUSUNAN PERSIDANGAN SEBAGAI BERIKUT :

- |                                  |         |                    |
|----------------------------------|---------|--------------------|
| - H. ZAENI,SH,MH                 | sebagai | Hakim Ketua        |
| - PURWANTO,SH                    | sebagai | Hakim Anggota      |
| - R. ANTON WIDYOPRIYONO,SH,MH,SH | sebagai | Hakim Anggota      |
| - CHANDRA WISHAN,SH              | sebagai | Panitera Pengganti |
| - WAHYU YULI SURYANI,SH          | sebagai | Penuntut Umum      |

Setelah sidang oleh Hakim Ketua dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka dipanggil masuk terdakwa dalam hal ini Penuntut Umum menjelaskan bahwa pada persidangan hari ini terdakwa belum dapat dihadirkan dan mohon persidangan ditunda;

Lalu Majelis Hakim bermusyawarah dan menetapkan menunda persidangan perkara ini sampai pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 dengan acara sidang pembacaan surat dakwaan dan sekaligus dengan pemeriksaan saksi-saksi dan agar Penuntut Umum menghadirkan terdakwa pada hari dan tanggal sidang tersebut;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara sidang perkara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

CHANDRA WISHAN,SH

H. ZAENI,SH,MH



BERITA ACARA SIDANG lanjutan  
No :1446 / Pid.B/2012/PN.JKT.UT

Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jalan Laksamana RE Martadinata, Jakarta Utara pada hari : Rabu tanggal 9 Januari 2013 dalam perkara atas nama terdakwa:

SANTOSO alias ARIP bin TUBI HERIAWAN

Terdakwa ditahan sejak tanggal 2 Oktober 2012;

SUSUNAN PERSIDANGAN SEBAGAI BERIKUT :

- |                                  |         |                    |
|----------------------------------|---------|--------------------|
| - H. ZAENI,SH,MH                 | sebagai | Hakim Ketua        |
| - PURWANTO,SH                    | sebagai | Hakim Anggota      |
| - R. ANTON WIDYOPRIYONO,SH,MH,SH | sebagai | Hakim Anggota      |
| - CHANDRA WISHAN,SH              | sebagai | Panitera Pengganti |
| - WAHYU YULI SURYANI,SH          | sebagai | Penuntut Umum      |

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka dipanggil masuk terdakwa dan dihadapkanlah terdakwa dalam keadaan bebas terlepas dari segala ikatan tangan dan selanjutnya ditanyakan identitas lengkapnya dan dijawab oleh Terdakwa sebagai berikut

Nama lengkap : SANTOSO al ARIF bin TUBI HERIAWAN  
Tempat lahir : Boyolali  
Umur/Tanggal lahir: : 1 Februari 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lapak Tambal Ban depan PT Mahkota Indonesia Jl Raya Bekasi Kel.Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tambal Ban

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Oktober 2012 dan ditahan dalam Rutan sejak tanggal 2 Oktober 2012 s/d sekarang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri persidangan ini;

Lalu Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaannya, sebagaimana terlampir pada berkas perkara ini;

Setelah dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan telah mengerti dan ketika ditanyakan apakah akan mengajukan keberatan, dan dijawab oleh terdakwa, tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum, apakah pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan hari ini telah siap menghadirkan saksi-saksi, lalu Penuntut Umum menghadapkan saksi-saksi yaitu :

Sukardi, (Anggota Polisi) ;

Saksi Roy Ulianto Nainggolan ( Anggota Polisi );

2

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa, dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut agamanya;

Lalu Hakim Ketua mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut sebagai berikut :

- bahwa saya pernah diperiksa di Kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap tidak ada perubahan;
- bahwa saya bekerja sebagai Polisi / Sat Reskrim Polsek Kelapa Gading, , Jakarta Utara;
- bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012 sekira pukul 17.15 wib sewaktu saksi sedang melakukan observasi wilayah mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Jalan Raya Pegangsaan Dua telah diamankan seorang laki-laki ( terdakwa ) membawa senjata tajam dan bersama tim ke TKP ternyata benar terdakwa diamankan oleh warga dan kemudian terdakwa dibawa untuk pengusutan lebih lanjut;
- bahwa terhadap barang bukti berupa 1 ( satu) buah senjata tajam jenis pisau stainless runcing bersarung bambu yang diikat karet dibenarkan oleh terdakwa adalah miliknya;

Atas penjelasan Hakim Ketua terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar;

Kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap berita acara pemeriksaan di Kepolisian dan tidak ada perubahan / tetap;
- bahwa benar telah diperiksa di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara, karena membawa senjata tajam;
- bahwa terdakwa dengan teman-temannya menumpang bis dan saat melitans di Jln Raya Bekasi sebrang P Gadung Trade Center dua orang teman terdakwa melakukan orasi didalam Bus sambil meminta uang kepada para penumpang dan terdakwa duduk dibagian belakang;
- bahwa pada saat itu salah satu penumpang turun ketakutan dan meminta tolong kepada warga, kemudian terdakwa ditangkap dan ditemukan dipinggang terdakwa pisau stainless steel yang diikat karet, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah tidak ada lagi pertanyaan yang akan diajukan kepada terdakwa dan Penuntut Umum menganggap pemeriksaan terdakwa selesai. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan telah siap dengan Tuntutannya, dan selanjutnya Tuntutan tersebut dibacakan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa : SANTOSO al ARIF bin TUBI HERIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki senjata tajam tanpa hak , sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951;

3

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 7 ( tujuh ) ) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;**
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau stainless runcing bersarung bambu yang diikat karet, dirampas untuk dimusnahkan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- ( dua ribu rupiah);

Setelah tuntutan dibacakan Penuntut Umum yang Hakim Ketua menanyakan apakah terdakwa akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan tersebut dalam hal ini terdakwa menerangkan bahwa ia akan mengajukan pembelaan secara lisan, pada pokoknya mohon putusan ringan-ringannya;

Atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan demikian pula terdakwa tetap pada permohonannya tersebut, dengan demikian acara persidangan adalah untuk putusan, agar terdakwa memperhatikan putusan yang akan dibacakan yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa Terdakwa : SANTOSO al ARIF bin TUBI HERIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa ijin dari yang berwajib membawa senjata tajam ” , sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 4 ( empat ) bulan;**
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau stainless runcing bersarung bambu yang diikat karet, dirampas untuk dimusnahkan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- ( dua ribu rupiah);

Setelah putusan selesai dibacakan alu Hakim Ketua menjelaskan kepada Penuntut Umum dan para terdakwa, bahwa atas putusan tersebut para terdakwa dan Penuntut Umum diberikan hak oleh Undang-undang yaitu : menyatakan menerima, banding, atau berpikir-pikir selam 7 hari sebelum menyatakan sikap, apakah menerima atau banding, yang di jawab oleh para terdakwa dan Penuntut Umum pikir-pikir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim Ketua menyatakan persidangan telah selesai dan ditutup

Demikianlah dibuat berita acara sidang perkara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

CHANDRA WISHAN.SH

H. ZAENI.SH.MH

Model : 43Pid/PN

Penetapan Hakim

Pengadilan Negeri

Mengenai hari sidang

( pasal 152 KUHAP)

## P E N E T A P A N

Nomor : /Pen.Pid/2012/PN Jkt Ut .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca surat :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara  
Tanggal 7 Desember 2012 Nomor :1446/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : SANTOSO al ARIF bin TUBI HERIAWAN  
Tempat lahir : Boyolali  
Umur/Tanggal lahir: 1 Februari 1993  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan: Indonesia  
Tempat tinggal : Lapak Tambal Ban depan PT Mahkota Indonesia  
Jl Raya Bekasi Kel.Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa  
Gading, Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tambal Ban

- 2 Pelimpahan perkara dari WAHYU YULI SURYANI,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakrta Utara tanggal 3 Desember 2012 Nomor : 1326/0.1.11/Epp.2/12/2012 atas nama terdakwa RAHMAN bin CARIM Reg. Pid.Nomor : 1446/Pid/B/2012/PN Jkt.Ut.

Mengingat Pasal 152 KUHAP ( UU No. 8 tahun 1981 ) ;

## MENETAPKAN

- 1 Menentukan hari sidang pada hari : RABU tanggal 26 Desember 2012
- 2 Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Jakarta Utara ;
- 3 Untuk menghadap terdakwa SANTOSO al ARIF bin TUBI HERIAWAN berikut saksi-saksi RIYANSYAH dkk dengan membawa serta barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 Desember 2012

Hakim Pengadilan Negeri tsb.

H. ZAENI,SH, MH

Model : 03/ Pid/ PN  
Penetapan Perintah  
Penahanan dari Hakim  
Pengadilan Negeri ( pasal 26  
(1)KUHAP)

## P E N E T A P A N

Nomor : /Pen.Pid/2012/PN Jkt Ut .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat/berkas perkara Pidana No : 1446/Pid/B/2012/PN Jkt Ut atas nama terdakwa :

Nama lengkap : SANTOSO al ARIF bin TUBI HERIAWAN  
Tempat lahir : Boyolali  
Umur/Tanggal lahir: : 1 Februari 1993  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lapak Tambal Ban depan PT Mahkota Indonesia Jl Raya Bekasi  
Kel.Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tambal Ban

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 2 Oktober 2012 Nomor: Sp.Han/142IX/2012/Sek Gading  
Terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2012 s/d tanggal 21 Oktober 2012
2. Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2012 Nomor :B-1426/0.1.11/Euh.1/10/2012  
Terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 30 Nopember 2012;  
3 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2012 No. Print  
616/0.1.11/Ep.1/11/2012 terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2012 s/d  
tanggal 17 Desember 2012;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal : 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemerksaan dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah penahan ini terhadap terdakwa tersebut diatas ;

Mengingat Pasal 26 ayat (1) Jo pasal 21 ayat (4) KUHAP ( UU No. 8 tahun 1981 ) ;

MENETAPKAN

- Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa : SANTOSO al ARIF bin TUBI HERIAWAN dalam Rumah Tahanan Negara Cipinang paling lama 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak tanggal 7 Desember 2012 s/d tanggal 5 Januari 2013;
- Memerintahkan agar kepada terdakwa atau keluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari penetapan ini ;

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 Desember 2012

Hakim Pengadilan Negeri tsb

H. ZAENI.SH.MH

Tembusan :

1. Terdakwa
2. Keluarga Terdakwa
3. Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang

Model : 04/Pid/PN  
Penetapan Perpanjangan  
Penahanan Ketua Pengadilan  
Negeri setelah mendengar  
pendapat Hakim Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri ( pasal 26  
(2)KUHP)

P E N E T A P A N

Nomor : /Pen.Pid/2012/PN Jkt Ut .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca surat/berkas perkara Pidana No : 1446/Pid/B/2012/PN Jkt Ut atas nama terdakwa :

Nama lengkap : SANTOSO al ARIF bin TUBI HERIAWAN  
Tempat lahir : Boyolali  
Umur/Tanggal lahir: : 1 Februari 1993  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lapak Tambal Ban depan PT Mahkota Indonesia Jl Raya Bekasi  
Kel.Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tambal Ban

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 2 Oktober 2012 Nomor: Sp.Han/142IX/2012/Sek Gading Terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2012 s/d tanggal 21 Oktober 2012;
- 2 Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2012 Nomor :B-1426/0.1.11/Euh.1/10/2012 Terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 30 Nopember 2012;
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2012 No. Print 616/0.1.11/Ep.1/11/2012 terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2012 s/d tanggal 17 Desember 2012;
- 4 Penetapan Perpajakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas terdakwa : SANTOSO al ARIF bin TUBI HERIAWAN dalam Rumah Tahanan Negara Cipinang paling lama 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak tanggal 7 Desember 2012 s/d tanggal 5 Januari 2013;

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

- Menimbang; a. Bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai  
b. Bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 ( enam puluh ) hari ;

Mengingat Pasal 26 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (4) KUHP ( UU No. 8 tahun 1981 ) ;

MENETAPKAN

- Memperpanjang waktu penahanan terdakwa : SANTOSO al ARIF bin TUBI HERIAWAN dalam Rumah Tahanan Negara CIIPINANG paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Januari 2013 s/d tanggal 6 Maret 2013;
- Memerintahkan agar kepada terdakwa atau keluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari penetapan ini ;

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Desember 2012

Wakil Ketua Pengadilan Negeri tsb.

DR.LILIK MULYADI,SH,MH

Tembusan :

1. Terdakwa
2. Keluarga Terdakwa

